



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 71 Banjarnegara yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

LILI ANGGRAENI, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 November 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dukuh Krajan, RT003, RW002, Sered, Madukara, Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 24 September 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yaitu hari Senin tanggal 30 September 2024, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban atas gugatan Penggugat dari Tergugat tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Alin Maskury, S.H., sebagai Hakim dan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Alin Maskury, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00	
				p
- Biaya Proses ATK	:	R	50.000,00	
				p
- Biaya Panggilan Tergugat	:	R	20.000,00	
				p
- PNBP Panggilan	:	R	10.000,00	
				p
- PNBP Panggilan Tergugat	:	R	10.000,00	
				p
- PNBP Pencabutan	:	R	10.000,00	
				p
- Materai Penetapan	:	R	10.000,00	
				p
- Redaksi Penetapan	:	R	10.000,00	
				p
Jumlah	:	R	150.000,0	(seratus lima puluh ribu
				p
				0 rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)